



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 253/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **IWAN STEFEN ELKANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Mangga Besar Raya Nomor 109, RT.015/RW.001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (Selanjutnya disebut Penggugat I); -----
2. **LIAUW KWONG FOE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan lainnya (wiraswasta), tempat tinggal Jalan Gading Kirana Barat VII, Blok C.8 Nomor: 2, RT.014/RW.008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (Selanjutnya disebut Penggugat II); -----
3. **RUTH ELKANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Mangga Besar Raya Nomor: 109, RT.015/RW.001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (Selanjutnya disebut Penggugat III); -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2016, memberikan kuasa kepada: -----
 1. Ambar Dwi Astini, S.H., M.H.; -----
 2. Adi Faridman Mansyur, S.H.; -----
 3. Syafarudin, S.H.; -----

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Pengacara, beralamat kantor di Jalan I Gusti
Ngurah Rai, Nomor: 26 A, Bulak Timur, Klender, Jakarta
Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA
PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

BARAT, Berkedudukan di Komplek Perumahan Permata
Buana, Jalan Kembangan Utama, Kembangan Utara,
Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 199/14-31.73/I/2017, tanggal 12 Januari
2017, memberikan kuasa kepada: -----

1. Kanti Wilujeng, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara; -----
2. Budi Harsono, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan; -----
3. Muhamad Gazali, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----
4. Rizka Zamzami, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; ----
5. Rustanto, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----
6. Mohammad Idris Salim, Staf Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Barat, berkedudukan di Komplek

Hlm.2 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama,
Jakarta Barat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING**; -----

2. **NOVIANTI WIDJAJA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di Mangga Dua Agung
Sedayu, Blok C/15, Rt. 001/Rw. 011, Kelurahan Mangga
Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.028/YAR.P/SK/II/2017, tanggal 20 Februari 2017,
memberikan kuasa kepada: Yohanes Atanasius Ruma,
S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Y.A. RUMA
PARTNERS, beralamat kantor di Ruko Taman
Borobudur Blok B-12, Jalan Rorojongrang Raya,
Perumnas II, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang,
Banten. -----

Untuk selanjutnya, disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
253/B/2017/PT.TUN-JKT. tanggal 11 September 2017 Tentang Penunjuk-
an Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding; -----

Hlm.3 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/B/2017/PT.TUN-JKT 11 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017; -----
4. Berkas perkara Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00032/Tangki, tanggal 13 Mei 2016, Surat Ukur Nomor: 00028/2015, Luas 937 m2, terletak di Jalan Mangga Besar Raya Nomor: 109, RT.015, RW. 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, atas nama Novianti Widjaja; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Hlm.4 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.452.500,- (Empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dan Tergugat maupun kuasanya/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan yaitu Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor W2-TUN 1/2073/HK.06/VI/2017. pada tanggal 14 Juni 2017; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 22 Juni 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 3 Juli 2017; -----

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 18 Juli 2017; -----

Hlm.5 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa di hadir oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat atau kuasanya/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat /Para Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 juni 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 22 Juni 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawan dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 3 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding ketika pembacaan putusan yang dimohonkan banding tidak hadir, selanjutnya diberitahukan amar putusan itu pada tanggal 14 Juni 2017; -----

Kemudian tenggang waktu 14 (empat belas) hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan mulai penghitungannya dari tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 juni 2017 (pengajuan permohonan banding), maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 Undang-Undang

Hlm.6 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, yang pada intinya atas hak gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan sebagai ahli waris dari orang tua yang meninggalkan tanah dan bangunan diatas tanah Negara yang dikuasainya adalah yang terlebih dahulu memerlukan pembuktian perdata untuk menentukan kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang

Hlm.7 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Pengguga/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,MH dan H. SYAMSIR ALAM, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti pada

Hlm.8 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

T. SIAHNUR ANSJARI, S.H.,MH

KETUA MAJELIS

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.MKn

Hlm.9 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 32.000.-
2. A T K : Rp. 45.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materi : Rp. 6.000.-
4. Biaya proses banding : Rp. 162.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PLT. PANITERA,**

**MARUBA SILALAHI, S.H.,MH;
NIP. 19571215 198703 1003**

Hlm.10 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hlm.11 dari 10 hlm. Put. No. 253/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)